



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : Kpts- 4133/A000/XII/2021**

**TENTANG
PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN
PENANGGULANGAN HIV – AIDS
TAHUN 2022**

LEMBAR VALIDASI

PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV - AIDS
NOMOR:Kpts- 4133/A000/XII/2021

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	dr.Johnson Manurung, Sp.PD	Penanggung Jawab Tim Pelayanan HIV - AIDS		31-12-2021
	:	dr. Resa Shahana Ulfa	Ketua Tim Penanggulangan HIV – AIDS		31-12-2021
	:	Ayu Wahyuni, Amd.Kep	Anggota Tim Penanggulangan HIV – AIDS		31-12-2021
	:	Laila Dwi Nur Arfah, Amd. RMIK, S.KM	Anggota Tim Penanggulangan HIV – AIDS		31-12-2021
	:	Rima Karimah Fatimah, Amd.Kep	Anggota Tim Penanggulangan HIV – AIDS		31-12-2021
Verifikator	:	dr.Iva Tania	Manager Pelayanan Medik		31-12-2021
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manager Keperawatan		31-12-2021
Validator	:	drg.Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		31.12.2021

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : Kpts- 4133/A000/XII/2021**

TENTANG

**PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
TAHUN 2022**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya untuk melindungi karyawan, keluarga dan masyarakat serta adanya kebutuhan untuk memaksimalkan cakupan dan kualitas program dan layanan HIV/AIDS yang komprehensif maka program Penanggulangan HIV/AIDS menjadi perhatian utama jajaran pimpinan Rumah Sakit.
- b. bahwa deteksi dini infeksi HIV sangat penting menentukan prognosis perjalanan infeksi HIV dan mengurangi risiko penularan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b dan c maka Direktur perlu menetapkan Program Kerja Tim Pelayanan Penanggulangan HIV-AIDS di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulang HIV-AIDS;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang pedoman pelaksanaan Konseling dan Test HIV – AIDS;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/PER/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS Intan Husada;
11. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1278 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaboratif pengendalian HIV – TB;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS TAHUN 2022**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor Kpts- 4133/A000/XII/2021 Tentang Keputusan Direktur Tentang Program Kerja Tim Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2022
- Kedua : Keputusan Direktur Tentang Program Kerja Tim Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2022 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan keselamatan pasien dan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada
- Ketiga : Keputusan Direktur Tentang Program Kerja Tim Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dalam Keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
- Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 31 Desember 2021
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : Kpts- 4133/A000/XII/2021

**Tentang : PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN
PENANGGULANGAN HIV/AIDS
TAHUN 2022**

PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah HIV-AIDS bukan lagi masalah kesehatan semata akan tetapi telah menjadi masalah sosial yang sangat kompleks. Upaya pencegahan dan penanggulangannya memerlukan pendekatan dan diselenggarakan oleh berbagai pihak. Pemerintah berperan sebagai pemimpin upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS baik di pusat maupun di daerah. Menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS ini, mengharuskannya adanya koordinasi yang baik sejak perencanaan sampai evaluasinya. Memperhatikan kecenderungan epedemi HIV-AIDS dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, upaya pencegahan dan penanggulangan di Indonesia akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS harus dapat dijamin kesinambungannya sangat ditentukan oleh komitmen politik, kepemimpinan yang kuat dan tersedianya dana yang terus-menerus, perawatan sarana dan prasarana yang digunakan. manajemen secara terarah dan terorganisir, guna kelancaran tugas dan optimalisasi kerja dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit terutama setiap unit pelayanan maka diperlukan suatu program kerja atau kerangka acuan program kerja penanggungjawab program. Di mana suatu kegiatan yang terprogram, terinci dan berstrategi dalam setiap kegiatan yang dipimpin dapat mencapai tujuan umum dan khusus sesuai dengan program kerja tersebut.

Rumah sakit merupakan salah satu sarana untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan memberikan pelayanan VCT, PITC, PMTCT dan penunjang di rumah sakit.

Di dalam organisasi rumah sakit pengelola program adalah pimpinan yang langsung membawahi pelaksana, yang merupakan suatu unsur proses dalam manajemen rumah sakit. Pimpinan program sebagai manajerial harus dapat

menjamin mutu pelayanan yang diberikan oleh pelaksana dalam memberikan pelayanan dan mementingkan kenyamanan pasien. Kemampuan manajerial yang harus dimiliki oleh pimpinan program antara lain: Perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian dan evaluasi. Dari beberapa fungsi manajerial pimpinan program yang harus dijalankan adalah bagaimana melakukan suatu perencanaan yang dituangkan ke dalam program kerja pimpinan program dalam usaha meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan dalam pencapaian target program.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Rumah Sakit Intan Husada melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Khusus

- Meningkatkan fungsi pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT)
- Meningkatkan fungsi pelayanan Antiretroviral Therapy (ART)
- Meningkatkan fungsi pelayanan infeksi Oportunistik (IO)
- Meningkatkan fungsi pelayanan ODHA dengan faktor risiko *Injection Drug Use* (IDU)
- Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang medis
- Melakukan pencatatan dan pelaporan

BAB II

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	Meningkatkan fungsi pelayanan <i>Voluntary Counseling and Testing</i> (VCT)	Membentuk Tim Penanggulangan HIV/AIDS RS Intan Husada	- Direktur RS - Tim Prognas - Manager pelayanan medis	100%
2.	Meningkatkan fungsi pelayanan Antiretroviral Therapy (ART)	Melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk pemberian ART	Tim Pelayanan HIV/AIDS	100%
3	Meningkatkan fungsi pelayanan infeksi	Melakukan rujukan ke fasilitas yang ditunjuk yaitu RS dr. Slamet Garut dan RS Guntur sebagai	Tim Pelayanan HIV/AIDS	100%

	Oportunistik (IO)	RS yang melakukan perawatan untuk pasien HIV/AIDS dengan infeksi Oportunistik (IO).		
4	Meningkatkan fungsi pelayanan ODHA dengan faktor risiko <i>Injection Drug Use</i> (IDU)	Melakukan rujukan ke pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Garut yaitu Puskesmas Cipanas Garut sebagai fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan untuk pasien ODHA dengan faktor risiko IDU.	Tim Pelayanan HIV/AIDS	100%
5	Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang medis	Melakukan pemeriksaan Laboratorium untuk pasien yang ingin dilakukan pemeriksaan HIV ataupun untuk pasien yang direkomendasikan oleh petugas kesehatan melakukan pemeriksaan HIV.	Konselor Petugas Laboratorium	100%
6	Melakukan pencatatan dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pencatatan apabila ditemukan pasien yang melakukan VCT ataupun PITC Membuat pelaporan setiap tanggal 25 setiap bulannya pada portal pelaporan yaitu SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS) 	Tim Pelayanan HIV/AIDS	100%

B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Tim Penanggulangan HIV – AIDS secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat perbulan dalam satu tahun.

